



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1304042807770002, tempat dan tanggal lahir di Padang, 28 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Lima Kaum, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan alamat e-mail: tombokdong@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: 1304046211800003, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 22 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 23 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Mesjid Al Munawarah di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juni 2011 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/22/VI/2011, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TANAH DATAR, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2013;
 - 3.2 Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon sering merasa kurang perihal nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh dari hasil pencarian Pemohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon masih merasa kurang;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membantah nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, bahkan Termohon sering melakukan sesuatu sesuka hati Termohon tanpa berdiskusi dulu dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab pada waktu itu Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon jika Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, Pemohon harus membayarnya kepada Termohon, karena perkataan Termohon tersebut Pemohon merasa tersinggung, dan beberapa hari setelahnya Termohon pun ingin menjual tanah dengan alasan untuk membayar hutang-hutang Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak setuju karena tanah tersebut nantinya akan diberikan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap menjual tanah tersebut, namun uang dari hasil menjual tanah tersebut Termohon gunakan untuk membeli mobil bukan untuk membayar hutang, karena kejadian tersebut Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bernama Nurmaisal, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2022, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan rukun kembali membina rumah tangga dengan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam laporan mediasi tertanggal 14 Desember 2022, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Desember 2022 dan Pemohon di persidangan menyatakan permohonan mencabut perkaranya karena ingin rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka persidangan mengajukan permohonan mencabut perkaranya, Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv., Jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, persetujuan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena persidangan belum memasuki agenda jawab-menjawab, sehingga dengan demikian itu permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa mempertimbangkan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 627/Pdt.G/2022/Pa.Bsk telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.00.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nongliasma, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, dan **Dra. Hj. Firdawati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Emilia.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Nongliasma, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Firdawati.

Panitera Pengganti,

Dra. Emilia.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan + | : | Rp 30.000,00 |
| Pencabutan | | |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)